



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 2786-2792

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Sanksi atas Malpraktik dan Resiko Medis oleh Dokter

Yusuf Daeng<sup>1</sup>, Andrei Rizqan Akmal<sup>2✉</sup>, Nur Adilah Yasmin<sup>3</sup>, Reno Sari<sup>4</sup>

Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning

Email: [dr.andrei.rizqan.akmal@gmail.com](mailto:dr.andrei.rizqan.akmal@gmail.com)<sup>2✉</sup>

### Abstrak

Keberadaan undang-undang kesehatan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pembangunan suatu bangsa, khususnya dalam bidang kesehatan. Saat ini banyak terjadi kejahatan medis berupa kelalaian (malpraktik) yang terjadi di masyarakat khususnya dalam dunia kedokteran, namun banyak masyarakat yang belum mengetahui perbedaan antara kesalahan medis dan risiko medis. Untuk mengetahui apakah tindakan tenaga medis merupakan malpraktik atau risiko medis, maka penulis ingin melakukan penelitian dalam bentuk paper. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif. Yang dapat penulis simpulkan dari perbedaan sanksi malpraktik dan risiko medis adalah bahwa dalam UU Praktik Kedokteran dan UU Etika Kedokteran terdapat sanksi bagi dokter yang melakukan malpraktik, yaitu medical malpractice, civil malpractice, dan administrative malpractice termasuk pelanggaran etik legal. Malpraktik adalah perilaku lalai yang disengaja akibat penciptaan unsur-unsur yang salah. Namun risiko medis bukan merupakan tindak pidana, melainkan termasuk kecelakaan kesehatan yang merupakan kecelakaan yang faktor-faktornya tidak dapat diperkirakan, tidak dapat dihindari, dan tidak dapat disalahkan.

Kata Kunci: *Dokter, Sanksi Malpraktik, Resiko Medis.*

## Abstract

The existence of health laws has a huge influence on the development of a nation, especially in the health sector. Currently, there are many medical crimes in the form of negligence (malpractice) that occur in society, especially in the world of medicine, but many people do not know the difference between medical errors and medical risks. To find out whether the actions of medical personnel constitute malpractice or a medical risk, the author wants to conduct research in the form of a paper. The research method used is the normative legal method. What the author can conclude from the differences between malpractice sanctions and medical risks is that in the Medical Practice Law and the Medical Ethics Law there are sanctions for doctors who commit malpractice, namely medical malpractice, civil malpractice, and administrative malpractice including violations of legal ethics. Malpractice is intentional negligent behavior resulting from the creation of wrong elements. However, medical risks are not a criminal act, but include health accidents which are accidents whose factors are unforeseen, unavoidable and cannot be blamed.

Keywords: *Doctor, Malpractice Sanctions, Medical Risk*

## PENDAHULUAN

Setiap manusia mempunyai hak-hak dasar yang dibawa sejak lahir, yang mana kesehatan merupakan hal hakiki yang harus dimiliki dan harus dicapai oleh setiap manusia sepanjang hidupnya dengan mewujudkan kebahagiaan serta kesejahteraan masyarakat. Inilah tujuan dari negara Indonesia. Seseorang yang berpraktik sebagai dokter dan bekerja dalam rangka pelayanan kesehatan masyarakat, mempunyai kewajiban untuk melaksanakannya karena alasan yang sah, yaitu ia harus memelihara kehidupan atau kondisi fisik pasien untuk memelihara kesehatan. Menurut undang-undang kedokteran, dokter baik dokter spesialis maupun dokter umum mempunyai keahlian tertentu dan mempunyai kualifikasi dalam atau luar negeri yang selalu diakui oleh pemerintah Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari sudut pandang ilmu kedokteran, dengan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, suatu profesi kedokteran mempunyai identitas tertentu. Karena malpraktik atau kelalaian berkaitan dengan "praktik ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran", maka sangat erat kaitannya dengan kegiatan yang melibatkan praktisi kedokteran sehingga secara umum dapat disebut "*maltreatment*" (Mahmud, 2008).

Malpraktik kedokteran, sebagaimana dimaksud oleh orang-orang di luar profesi kedokteran, didefinisikan menurut Oxford Illustrated Dictionary, edisi ke-2, 1975, yang menyatakan bahwa malpraktik atau kelalaian profesional berarti: "sikap tindak yang salah pemberian pelayanan terhadap pasien yang tidak benar oleh profesi medis, tindakan yang ilegal untuk memperoleh keuntungan sendiri sewaktu dalam posisi kepercayaan".

Malpraktek atau malpraktik berasal dari kata "mal" yang berarti buruk. Kata "praktek" mengacu pada suatu tindakan. Dengan demikian, secara harfiah dapat dipahami sebagai suatu tindakan medis "tidak baik" yang dilakukan oleh seorang dokter terhadap pasiennya (Heryanto, 2010). Dari pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa seorang dokter dianggap beritikad buruk apabila ia tidak memenuhi, baik sengaja maupun karena kelalaian, persyaratan yang tercantum dalam kode etik kedokteran atau dalam standar profesi atau standar pelayanan kesehatan yang mengakibatkan kerugian pada pasien. Ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran UUPK mengatur bahwa: "Praktik kedokteran adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan (Soerjono, 1986). Selain malpraktek, ada juga yang disebut dengan risiko medis. Risiko medis ini adalah suatu keadaan dimana seorang dokter memperlakukan pasiennya dan terjadi sesuatu yang buruk pada pasiennya padahal keadaan buruk tersebut tidak sesuai dengan keinginan dokter atau pasien tersebut. Dalam posisi ini, dokter bekerja maksimal sesuai standar pelayanan yang ditetapkan dan standar prosedur medis, namun hal buruk selalu menimpa pasiennya. Oleh karena itu, risiko medis tidak dapat diprediksi, tidak dapat dihindari (*vermijbaarheid*) dan tidak dapat dipertanyakan (*verwiltbaarheid*) (Mahmud, 2008:165).

Contoh kasusnya adalah sebagai berikut. Kejaksaan menangkap dokter spesialis kebidanan dan kandungan Dewa Ayu Sasiary Prawani yang menjadi terpidana kasus kelalaian terhadap korban Julia Fransiska Makatey (25 tahun). Eksekusi Ayu dilakukan setelah Putusan Mahkamah Agung tentang Inkrah. Dr Dewa Ayu Sasiary Prawani divonis secara sah dan meyakinkan karena melakukan tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan meninggalnya orang lain dan divonis 10 (sepuluh) bulan penjara.

Dari kasus ini dapat diasumsikan bahwa dr Ayu tidak mempunyai unsur kesengajaan dan jelas perbuatannya menimbulkan resiko medis karena tidak ada unsur kelalaian yang disengaja melainkan terjadi di luar kemauannya. Sedangkan apabila merupakan tindakan malpraktik, tentu tindakan tersebut dilakukan dengan niat sadar terlebih dahulu dan ada unsur pertimbangan yang menjadikan tindakan tersebut terarah pada akibat yang timbul dan tidak mempedulikan akibat yang ditimbulkan dan risiko yang akan terjadi serta merupakan tindakan melanggar hukum.

Pelayanan medis mempunyai hubungan erat antara dokter dan pasien (pelayanan medis) atau bisa juga disebut antara penyedia layanan medis dan penerima layanan medis. Literature review ini menggunakan metode yang bersifat yuridis normatif dan review artikel, yaitu dengan melakukan kajian dan menganalisis dari beberapa referensi. Referensi tersebut

didapatkan melalui google scholar. Dengan kata kunci Dokter, Sanksi Malpraktik, Resiko Medis.

## METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, sedangkan pendekatan permasalahannya adalah pendekatan undang-undang dan konseptual. Bahan hukum primer : Dalam penulisan ini kami menggunakan dokumen hukum dasar, dimana dokumen hukum mengkaji peraturan perundang-undangan tertentu yang berlaku, yaitu: UUD NRI 1945, KUHP, UU Kesehatan, UU Praktek Kedokteran. Bahan hukum sekunder : Dokumen hukum sekunder merupakan dokumen hukum yang diperoleh dari proses penelitian perpustakaan, antara lain membaca buku-buku hukum, jurnal hukum, surat kabar bahkan dari internet yang berkaitan dengan suatu permasalahan. Bahan hukum tersier : Dokumen hukum tingkat tersier adalah dokumen hukum yang diperoleh dari dokumen berupa kamus hukum, kamus utama bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan ilmu-ilmu lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan faktor kesejahteraan yang harus dicapai sesuai cita-cita bangsa Indonesia. Sedangkan pembangunan kesehatan pada dasarnya adalah penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat Indonesia untuk membantu seluruh masyarakat menjalani hidup sehat guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal, dimana hal tersebut sebagai salah satu faktor kesejahteraan dan kemaslahatan tujuan nasional.

Kesehatan merupakan salah satu hal yang sangat memengaruhi seseorang dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Tanpa kesehatan, masyarakat tidak akan cukup produktif untuk mempunyai kehidupan yang layak, baik secara ekonomi maupun pendidikan. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa yang tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 34 ayat (3) UUD 1945, sebagaimana telah diubah, menetapkan bahwa Negara bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas kesehatan dan layanan publik yang memadai.

Sikap tindakan yang salah dan memiliki ketrampilan yang kurang dalam ukuran yang tidak wajar merupakan tindakan malpraktik. Paling sering istilah ini digunakan dalam tindakan pengacara, dokter dan akuntan. Perbuatan profesional yang gagal, yang dilakukan

dengan tingkat kecerdasan dan keterampilan yang wajar, dilakukan di tengah masyarakat dan mengakibatkan cedera, kerugian, dan/atau kerusakan pada penerima jasa.

Hal ini juga mencakup kesalahan profesional, kurangnya keterampilan, kecenderungan untuk tidak masuk akal dan buruk, tindakan ilegal dan sikap tidak etis.

Berdasarkan dari prinsip malpraktik yang merupakan perilaku tidak baik karena tidak mematuhi prosedur operasi standar yang ditetapkan, terdapat berbagai jenis kesalahan yang dapat dibagi berdasarkan ketentuan hukum yang dilanggar, meskipun malpraktik yang lalai dapat mencakup banyak atau lebih. Malpraktik ini dapat dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu

a. Malpraktik Medis

Malpraktik kedokteran yang mengakibatkan cedera serius pada pasien akibat tindakan dokter, yang merupakan salah satu bentuk malpraktik profesi.

b. Malpraktik Etik

Menurut peraturan KODEKI, hal tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan etika kedokteran dokter yang merupakan bagian dari standar prinsip, etika, aturan dan norma yang berlaku bagi dokter.

c. Malpraktik Yuridis

Hal ini merupakan pelanggaran atau kelalaian dalam praktek kedokteran, pelanggaran terhadap peraturan hukum positif yang berlaku saat ini. Jenis dari malpraktik yuridis adalah Malpraktik Perdata yaitu hal ini terjadi ketika dokter ragu-ragu dalam memenuhi kewajibannya, khususnya tidak memberikan pelayanan yang telah disepakati. dan Malpraktik Pidana yaitu hal ini terjadi apabila dilakukan suatu perbuatan yang sesuai atau tidak sesuai dengan rumusan hukum pidana. Perilaku ini bisa positif atau negatif, pelanggaran aturan, dilakukan dengan sengaja atau lalai.

Pertanggungjawaban hukum pidana terhadap dokter diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu dalam Pasal 90, Pasal 359, Pasal 360 ayat (1) dan (2) serta Pasal 361 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Salah satunya Pasal 360 KUHP menyebutkan : a). Barangsiapa karena kekhilafan menyebabkan orang luka berat, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya satu tahun. b). Barang siapa karena kekhilafan menyebabkan orang luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatan atau pekerjaannya sementara, dipidana dengan pidana penjara selamalamanya Sembilan bulan atau pidana dengan pidana kurungan selama-lamanya enam bulan atau pidana denda setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah.

Secara umum risiko medis dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kasus hukum, yaitu: Risiko pada pengobatan, Kecelakaan saat menangani pasien gawat darurat, Kesalahan

pada penilaian klinis, Adanya dugaan telah diketahuinya risiko besar terhadap orang yang terkait dan kelalaian kontribusi.

Berat ringannya atau beratnya hukuman yang dijatuhkan kepada pelanggar tergantung pada pelanggaran etika yang dilakukan. Namun bila terjadi pelanggaran maka hukuman yang diberikan harus bersifat mendidik agar pelanggaran serupa tidak terulang kembali di kemudian hari dan hukuman tersebut menjadi pembelajaran bagi dokter lainnya. Hukuman atas pelanggaran etika: Teguran dan tuntutan secara lisan atau tulisan, Naiknya gaji atau pangkat yang ditunda, Turun gaji atau pangkat satu tingkat lebih rendah dan Izin praktek dokter dicabut sementara atau selama-lamanya.

Jadi jika membahas dalam konteks malpraktik dan risiko medis, jelas tidak banyak persamaannya. Perlu diperhatikan bahwa jika seorang dokter melakukan malpraktik medis, malpraktik administrasi, malpraktik perdata atau pelanggaran etika, maka dokter tersebut akan dihukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di bidang administrasi publik dan diproses ke pengadilan menurut UU kedokteran berupa denda atau penjara.

Mengenai sanksi dari tindakan resiko medis, dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran dan KODEKI, resiko medis tidak dapat diperhitungkan karena resiko medis yang dimaksud adalah kecelakaan kerja yang faktor-faktornya tidak dapat diragukan dan tidak dapat ditentukan, dan tidak mungkin untuk diperingatkan terlebih dahulu..

## SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas maka penulis dapat mengambil suatu kesimpulan yaitu: Malpraktik meliputi perbuatan kelalaian dan perbuatan kesengajaan, dimana apapun yang terjadi adalah tanggung jawab. Namun resiko medis tidak termasuk dalam tindak pidana, namun resiko medis termasuk dalam kecelakaan medis. Secara khusus, kecelakaan yang terjadi secara tidak disengaja atau disengaja, lebih merupakan kecelakaan murni. Kecelakaan yang terjadi karena resiko medis tidak dapat dihindari dan kejadiannya memang tidak dapat dihindari. Mengenai sanksi terhadap resiko medis dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran dan KODEKI, resiko medis tidak dapat dipertanggungjawabkan karena resiko medis yang dimaksud adalah kecelakaan kerja yang faktornya tidak dapat diperbaiki, tidak mencurigakan dan tidak dapat dicegah terlebih dahulu.

Contoh Malpraktik pidana yang disengaja: Melakukan aborsi tanpa pengawasan profesional, Sengaja mengungkapkan rahasia medis, Tidak memberikan pertolongan dalam keadaan darurat, Memalsukan surat keterangan medis, Melakukan otopsi yang tidak akurat. Sanksi terhadap resiko medis yang diatur dalam Undang-Undang Praktik

Kedokteran maupun Kode Etik Kedokteran (KODEKI) tidak dapat dibenarkan karena tidak mengandung unsur pidana. Kecelakaan medis atau yang bisa disebut kecelakaan medis tidak dapat diatribusikan karena tidak dapat diprediksi dan terjadi secara tidak terduga. Perbedaan nyata antara sanksi malpraktik dan sanksi resiko medis dalam UU Praktik Kedokteran dan UU Kode Etik Kedokteran adalah bahwa sanksi tersebut berlaku bagi Dokter yang melakukan pelanggaran seperti malpraktik medis serta malpraktik administratif dan termasuk pelanggaran etika maka sanksi yang dijatuhkan oleh Majelis Etik Kedokteran yang terhormat adalah: teguran lisan dan non lisan, pengunduran diri, penurunan pangkat dan pencabutan izin profesi serta dihukum sesuai peraturan dan diadili di pengadilan dengan sanksi pidana atau penjara dan denda.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amir. (2012). *Etika Kedokteran Dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran.
- Guwandi. (2010). *Hukum Medik*. Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia
- Heryanto, B. (2010). Malpraktik Dokter dalam Perspektif Hukum. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(2), 184–191. Retrieved from <http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/fileku/dokumen/V10M2010BambangHeryanto.pdf>
- Jonaedi Effendi, & Johnny Ibrahim. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Kencana.
- Machmud, S. (2008). *Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktik*. Bandung: Mandar Maju.
- P. Andi. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Ar-Ruzz Media.
- Runturambi, A. J. S. (2017). Makna Kejahatan dan Perilaku Menyimpang dalam Kebudayaan Indonesia. *ANTROPOLOGI INDONESIA*, (2), 125–135. Retrieved from <http://journal.ui.ac.id/index.php/jai/article/viewPDFInterstitial/8775/4007>
- Waluyadi. (2009). *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.